



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 935/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak sebagai tersebut di bawah ini dalam perkaranya :

XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Magersari RT. 03 RW. 09 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SATRIA BUDHI, S.H. 2. IMAM SHOFWAN ADIB, S.H. adalah Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SATRIA ADJI & PARTNERS" yang beralamat di Jl Soekarno-Hatta Sawitan Kota Mungkid (Dusun Pongan RT. 001 RW. 007 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang), berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 7 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Dusun Bumen Jelapan RT. 003 RW. 007 Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. N. 935/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 935/Pdt.G/2018/PA.Mkd., telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1.....Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 31 Desember 2006 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akte Nikah Nomor 28/Kua.11.08.02/PW.01/04/2018 tertanggal 23 April 2018 tertanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;

2.....Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Orang tua Termohon di Dusun Bumen Jelapan RT 003 RW 007 Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon *Sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul)* dan *sudah Dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :*

3.1 XXXXXX, laki-laki, 27 Oktober 2007, Ikut Termohon;

3.2 XXXXXX, perempuan 9 Mei 2013, Ikut Termohon;

4. Bahwa mulanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon harmonis rukun dan damai namun setelah kelahiran anak yang pertama rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi Perselisihan pertengkaran dan Percecokan yang disebabkan waktu itu Pemohon mengalami kecelakaan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. N. 935/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalulintas sehingga mengakibatkan Pemohon harus beristirahat dan tidak bekerja untuk sementara waktu dan Termohon meminta ijin Pemohon untuk bekerja sehingga atas hal tersebut diatas mengakibatkan Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun antara Pemohon dan Termohon masih bisa berdamai dan melanjutkan rumah tangga kembali;

5. Bahwa kemudian anantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

5.1 Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

5.2 Bahwa Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, jika di nasehati Termohon malah berani melawan Pemohon;

5.3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah beda Pendapat sehingga masalah kecil selalu di besar-besarkan yang berujung pada Perselisihan dan pertengkaran;

5.4 Bahwa jika ada permasalahan Termohon sering marah-marah tidak jelas;

Bahwa keempat permasalahan tersebut sudah pemohon ingatkan untuk diselesaikan atau di rubah, namun ternyata Termohon tidak mau berubah malah semakain berani menentang atau durhaka kepada Pemohon.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal bulan Februari 2018 antara pemohon dan Termohon terjadi Pertengkaran yang hebat yang disebabkan karena Termohon tidak jujur dan terbuka kepada Pemohon seperti Handphone selalu di kunci atau di sandi dan Pemohon sebagai suami tidak boleh mengetahui isi dari Handphone Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon terjadi Pertengkaran dan percecokan dan Termohon mengusir Pemohon, atas hal tersebut Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan Termohon, semenjak saat itu Pemohon diusir oleh Termohon dan saat ini Pemohon pulang

Hal. 3 dari 13 hal. Put. N. 935/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Termohon di Magersari RT 03 RW. 09, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. N. 935/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 935/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 23 Mei 2018 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 6 Juni 2018, telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 1254/3/6/2018 tanggal 15-05-2018 atas nama XXXXXX telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten agelang 28/Kua.11.08.02/PW.01/04/2018 tanggal 23 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.2;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. N. 935/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Magersari RT. 03 RW. 09 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ibu kandung Pemohon, saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bumen jelapan wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah yang hingga sekarang selama 5 bulan dimana Pemohon pulang karena diusir oleh Termohon dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di dirumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun karang Tengah Utara R.T. 04 R.W. 03 Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. N. 935/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon, saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri;
- bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bumen jelapan wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah yang hingga sekarang selama 5 bulan dimana Pemohon pulang karena diusir oleh Termohon dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di dirumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. N. 935/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dan tidak dapat dilakukan mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Mungkid;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. N. 935/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa untuk mengorek sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang sesungguhnya serta untuk mendamaikan kedua belah pihak sekurang-kurangnya untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga bila terpaksa terjadi perceraian serta untuk menghindari kebohongan, maka Majelis mendengar keterangan atau kesaksian dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon masing-masing bernama XXXXXX XXXXXX, yang keterangannya bersesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, sehingga Majelis menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. N. 935/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah yang hingga sekarang selama 5 bulan dimana Pemohon pulang karena diusir oleh Termohon dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon

Hal. 10 dari 13 hal. Put. N. 935/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dikabulkan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Allah dalam al-qur'an Surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 125 HIR, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 13 hal. Put. N. 935/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin 25 Syawal 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 09 Juli 2018 Masehi, oleh Kami Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Ketua Majelis, Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANAS MUBAROK, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dra. NUR IMMAWATI Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 12 dari 13 hal. Put. N. 935/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANAS MUBAROK, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	275.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	366.000,-

Mungkid, 9 Juli 2018

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

MOCHAMMAD FAUZI, S.Ag.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. N. 935/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)